

MEKANISME PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* UNTUK USAHA KECILDAN MENENGAH (UKM) (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Mitra Amanah Sejahtera Semarang Tahun 2011-2012)

Achmad Fajaruddin, Aulia Ulfa Nurfitriyani*
Institut Studi Islam Darussalam Gontor
Email: awlya616@gmail.com

Abstract

Empowerment of SMEs is a strategic step to improve and strength the basis of economic life for most of Indonesian people. During its development, SMEs are still having problems, especially in a capital. To overcome this finance obstacle, it is necessary to improve and develop some access-financing sources. One of them is to activate a cooperative enterprise. ICE of Mitra Amanah Sejahtera is an Islamic financial institution that given a financing provision based on mudharabah system. In this research, the researcher discusses about the mechanism of mudharabah financing conducted by ICE of Mitra Amanah Sejahtera for SMEs. In addition, the researcher continues her research on respondent perceptions toward mudharabah financing. Furthermore, this research was continuing by compare their prior revenue and after engaging into mudharabah financing. This research includes a case study, which used a phenomenological approach. The population in this research was all of SMEs that obtained the mudharabah financing at ICE of Mitra Amanah Sejahtera, amounting to 1500 customers and by slovin formula there are 94 data as a sample. The research comes with a result that the mechanism of mudharabah financing from ICE of Mitra Amanah Sejahtera used the principle to provide a maximum funding on Rp. 1 million, with no collateral and based on trusty

*Institut Studi Islam Darussalam Gontor, Jl. Raya Siman km.6 Demangan, Siman, Ponorogo. Telp. 0352 483762

principles. In general, mudharabah system that has been undertaken by this cooperative can provide some benefits for its members. Their perceptions toward mudharabah financing at ICE of Mitra Amanah Sejahtera were as follow: these are some benefits that perceived the borrowers (82.98%), there is a significant influence on business development (83.30%), respondent satisfied toward mudharabah mechanism (79.79%), an easy administration (77.66%) and respondent satisfied toward mudharabah contract (81.92%). From paired test result, there is significant difference between the prior revenue and after engaging into financing. Thus, can be seen from small and medium enterprises' prior revenues and after engaging into mudharabah financing with average revenue of Rp. 261.968. Based on this research, the researcher prefers to suggest the ICE of Mitra Amanah Sejahtera to maintain the mechanism of mudharabah financing, especially in order to develop a micro-economic life from it capital difficulties.

Pemberdayaan UKM merupakan langkah yang sangat strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Namun, sampai saat ini UKM masih mengalami kendala, khususnya dalam permodalan. Maka perlu dilakukan upaya peningkatan dan perluasan akses kepada sumber-sumber pembiayaan. Salah satunya adalah dengan mensinergikan koperasi. KJKS Mitra Amanah Sejahtera Semarang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan kepada UKM dengan akad mudharabah. Dalam penelitian ini, penulis membahas mekanisme pembiayaan mudharabah yang dijalankan oleh KJKS Mitra Amanah Sejahtera Semarang. Penulis menambahkan dengan penelitian mengenai persepsi nasabah terhadap pembiayaan mudharabah. Setelah itu, penelitian ini dilanjutkan dengan membandingkan pendapatan UKM sebelum dan sesudah menerima pembiayaan mudharabah dari KJKS. Populasi dalam penelitian adalah seluruh UKM yang mendapatkan pembiayaan mudharabah dari KJKS Mitra Amanah Sejahtera yang berjumlah 1500 nasabah dan dengan rumus slovin didapatkan 94 nasabah sebagai sampel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh KJKS Mitra Amanah Sejahtera menggunakan kebijakan untuk memberikan pembiayaan maksimal sebesar Rp. 1 juta, tanpa agunan dan berdasarkan atas asas kepercayaan serta memberikan kemudahan pembiayaan kepada para UKM untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Pada umumnya, pembiayaan mudharabah di KJKS Mitra Amanah Sejahtera Semarang dapat memberikan manfaat kepada anggotanya. Persepsi nasabah mengenai pembiayaan mudharabah di KJKS Mitra Amanah Sejahtera Semarang antara lain: banyaknya manfaat yang dirasakan oleh peminjam dana (82,98%), terdapat pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan bisnis (83,30%), kepuasan nasabah terhadap mekanisme pembiayaan mudharabah (79,79%), kemudahan dalam

administrasi (77,66%) dan kepuasan nasabah terhadap kontrak mudharabah (81,92%). Dari hasil uji beda dua rata-rata terdapat perbedaan signifikan antara pendapatan UKM sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan mudharabah dengan peningkatan rata-rata sebesar Rp. 261.968 per bulan. Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti menyarankan kepada KJKS Mitra Amanah Sejahtera untuk meningkatkan dan mempertahankan mekanisme pembiayaan mudharabah yang sudah diterapkan, khususnya untuk meningkatkan ekonomi mikro dari kesulitan memperoleh modal.

Kata Kunci: *Mudharabah*, KJKS, UKM

Pendahuluan

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan langkah yang sangat strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, modal kerja, mengurangi kesenjangan serta tingkat kemiskinan. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah harus selalu dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, harapan untuk menjadikan usaha kecil dan menengah sebagai motor pertumbuhan ekonomi di masa depan sering diwacanakan. Hal ini merujuk kepada pengalaman ketika krisis ekonomi tahun 1997-1998, ketika usaha kecil terbukti mampu mempertahankan kelangsungan usahanya, bahkan memainkan fungsi penyelamatan di beberapa sub-sektor kegiatan. Fungsi penyelamatan ini segera terlihat pada sektor-sektor penyediaan kebutuhan pokok rakyat melalui produksi dan normalisasi distribusi. Bukti tersebut paling tidak telah menumbuhkan optimisme baru bagi sebagian besar pengusaha kecil dan menengah akan kemampuannya menjadi motor pertumbuhan bagi pemulihan ekonomi.¹

Dalam perkembangannya, sampai saat ini usaha kecil dan menengah masih mengalami kendala, khususnya dalam permodalan. Hal tersebut terlihat baik dari keterbatasan

¹ Noer Sutrisno, *Usaha Mikro dan UKM dalam Perekonomian Indonesia (Suatu Pandangan Struktural Alternatif)*, (Jakarta: STEKPI, 2005), p. 3

kepemilikan modal maupun kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha yang dijalankannya. Untuk mengatasi kendala di bidang pembiayaan tersebut, maka perlu dilakukan upaya peningkatan dan perluasan akses kepada sumber-sumber pembiayaan. Salah satunya adalah dengan mensinergikan koperasi yang diharapkan mampu mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah tersebut dengan menyalurkan pembiayaan yang dibutuhkan, mendukung perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan fenomena diatas, telah muncul banyak koperasi di Indonesia, baik konvensional maupun syariah. Namun, seiring dengan pertumbuhan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Indonesia, Koperasi Syariah mulai dibahas oleh banyak orang.² Terutama ketika lembaga keuangan perbankan masih sulit untuk diakses oleh usaha kecil dan menengah, KJKS dapat menjadi lembaga keuangan yang potensial bagi anggotanya untuk membantu pengembangan usaha mereka.³

KJKS Mitra Amanah Sejahtera Semarang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan kepada UKM dengan akad *mudharabah*. Secara umum, pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah untuk membantu penambahan modal usaha masih kurang efektif. Hal tersebut disebabkan karena resiko pembiayaan *mudharabah* yang relatif tinggi. Namun, KJKS Mitra Amanah Sejahtera telah memikirkan jalan keluar yang tepat dalam pemberian pembiayaan, khususnya pembiayaan *mudharabah*. Hal dapat dilihat dengan jumlah nasabah yang cukup banyak dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu 1500 anggota dari jumlah total anggota dan menjadi salah satu koperasi yang berkembang di Semarang.

² Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik*, Cetakan I, (Banten: Pustaka Afa Media, 2012), p. 3

³ Sri Budi Cantika Yuli, "Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat" dalam *Jurnal Aplikasi Manajemen*, (Nomor 2 Volume VI Agustus 2008), p. 12

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan oleh KJKS Mitra Amanah Sejahtera Semarang. Setelah itu, ditambahkan dengan persepsi nasabah terhadap pembiayaan *mudharabah* serta membandingkan pendapatan UKM sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *mudharabah* dari KJKS.

Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁴

Apabila terjadi kerugian, maka pemilik dana yang menanggung kerugian sedangkan pengelola dana hanya menanggung kehilangan berupa waktu, tenaga dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Pengelola tidak menanggung kerugian tersebut, kecuali kerugian tersebut terjadi akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana.⁵

2. Landasan Syariah

a. Al Quran

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ...”⁶

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cetakan I, (Jakarta: Gema Insani, 2001), p. 95

⁵ Salahuddin Ahmed, *Islamic Banking Finance and Insurance: A Global Overview*, Second Reprint, (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2009), p. 25

⁶Al-Muzammil: 20

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah ...”⁷

b. Al Hadits


Dari Shahih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullahbersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradah* dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”⁸

c. Ijma

Imam Zailai⁹telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsesus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*.Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.¹⁰

3. Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum, skema Pembiayaan *Mudharabah* dalam digambarkan sebagai berikut:¹¹



⁷Al-Jumu'ah: 10

⁸Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Law of Business Organization Partnerships*, (Malaysia: The Other Press, 2002), p. 247 dikutip dari al-Zayla'i, *Tabyin al-Haqqa'i*, (volume 5), p. 52-53; Ibn Hajar, *Talkhis al-Habir*, (volume 3), p. 85

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, p. 96 dikutip dari *Nasbu ar-Rayah IV*, p. 13

¹⁰*Ibid*, p. 96 dikutip dari *al-Amwal Book*, p. 454

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, p. 98

Gambaran Umum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Mitra Amanah Sejahtera Semarang

KJKS Mitra Amanah Sejahtera mulai beroperasi pada bulan November 2009. Awalnya koperasi ini hanya khusus melayani anggota pendiri. Sebagai legalitas usaha KJKS Mitra Amanah Sejahtera didaftarkan pada notaris Agustinus Andi Toryanto, SH pada tanggal 23 November 2009 dengan nomor akte 27.

Pada awal berdirinya KJKS Mitra Amanah Sejahtera menempati rumah salah satu anggota pendiri. Seiring dengan perkembangan anggota dan untuk memudahkan pelayanan kepada para anggota, KJKS Mitra Amanah Sejahtera kemudian pindah ke tempat yang lebih strategis dan mudah dijangkau yaitu di Jl. WR. Supratman No. 69 B Gisikdrono Semarang.

Tujuan didirikannya KJKS Mitra Amanah Sejahtera ini karena adanya keprihatinan para pendiri terhadap praktek-praktek ekonomi ribawi. Dengan menggunakan prinsip syariah, KJKS Mitra Amanah Sejahtera ingin memberikan solusi bagi umat untuk melaksanakan transaksi keuangan secara halal dan lebih utama adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan kepada para pedagang kecil, pengrajin, wiraswastawan kecil maupun pegawai yang selama ini mengalami kesulitan pembiayaan dari lembaga keuangan.

Di samping hal tersebut, KJKS ini juga menjembatani antara umat Islam yang mempunyai dana berlebih dan umat Islam yang membutuhkan dana untuk modal usaha. Dengan menyimpan dana di KJKS Mitra Amanah Sejahtera, maka akan membantu membangun ekonomi umat tanpa mengurangi dana pemilik, karena dengan menyimpan dana di KJKS Mitra Amanah Sejahtera para pemilik dana akan mendapatkan dua manfaat langsung, yaitu membantu sesama umat Islam untuk mengembangkan kehidupannya dan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan.

Produk KJKS Mitra Amanah Sejahtera meliputi simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan meliputi Semar (simpanan *mudharabah*), Si Jaka (simpanan berjangka *mudharabah*), Simba (simpanan berhadiah) dan Sahied (simpanan hari raya ied). Sedangkan produk pembiayaan meliputi pembiayaan *al-murabahah*, pembiayaan *al-mudharabah* dan pembiayaan talangan.

Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS Mitra Amanah Sejahtera Semarang

Sebagai lembaga keuangan syari'ah, KJKS Mitra Amanah Sejahtera memfokuskan dirinya untuk memberikan pembiayaan kepada para UKM yang tidak tersentuh oleh bank ataupun lembaga keuangan mikro lainnya, terutama kepada para UKM yang belum mempunyai modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Dengan berprinsip memberikan pembiayaan maksimum sebesar Rp. 1.000.000, tanpa agunan serta berdasarkan atas asas kepercayaan, maka para anggota yang meminjam dana kepada koperasi tidak merasa terbebani oleh pinjaman yang didapatkannya dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar untuk mengembalikan dana pinjamannya kepada koperasi.


Sebelum mendapatkan pembiayaan *mudharabah*, maka calon penerima pembiayaan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan,
2. Menyerahkan foto copy kartu tanda penduduk,
3. Menyerahkan foto copy kartu keluarga,
4. Menyerahkan foto copy surat menikah, dan
5. Keterangan domisili atau tempat tinggal (bukan mengontrak).

Setelah memenuhi syarat-syarat diatas, maka marketing akan melakukan survey awal kepada calon peminjam yang meliputi survey denah lokasi calon penerima pembiayaan. Dan

setelah itu akan dilanjutkan oleh surveyor untuk terjun ke lapangan dan melakukan survey kepada calon peminjam secara lebih mendalam. Dan yang terakhir laporan hasil suvey akan diajukan ke komite pembiayaan. Persetujuan pemberian pembiayaan harus disetujui dan ditanda tangani oleh 2 orang komite pembiayaan, jika hanya salah satu komite yang menyetujui pembiayaan tersebut, maka dianggap tidak sah. Mekanisme pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini:

Ilustrasi 1.2
Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*
di KJKS Mitra Amanah Sejahtera



Pembiayaan *mudharabah* merupakan pemberian pembiayaan yang memiliki tingkat resiko yang tinggi namun lebih banyak diminati oleh anggota koperasi, maka dalam prakteknya KJKS MItra Amanah Sejahtera berusaha untuk memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh dan meminimalkan kerugian yang akan ditanggung oleh kedua belah pihak, baik oleh peminjam maupun koperasi.

Caranya dengan memaksimalkan kinerja pelaku utama koperasi, yaitu marketing, karena marketing adalah orang yang pertama kali melakukan survey ke lapangan. Saat survey pertama kali, marketing harus memperhatikan jenis usaha apa yang dilakukan oleh calon peminjam dana, dengan tetap mempertimbangkan kehalalan dari usaha yang dijalankan. Selain itu, KJKS Mitra Amanah Sejahtera juga melakukan pembinaan kepada nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan secara langsung.

Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh KJKS Mitra Amanah Sejahtera merupakan pembiayaan dengan jangka pendek. Pada awalnya anggota diharuskan untuk mengembalikan angsuran setiap bulan selama waktu yang disepakati. Tetapi untuk membayar angsuran tersebut ada yang menggunakan sistem bulanan dan harian (tergantung pada permintaan anggota) dan yang lebih diminati oleh masyarakat adalah dengan pengembalian harian.

Jika bulanan maka angsurannya tidak mencapai 10 persen dari pinjaman. Jika setiap hari, maka akan dipotong dari jumlah pinjaman setiap harinya. Yang banyak terjadi adalah para anggota membayar angsurannya secara harian tetapi dipotong secara bulanan, dengan tujuan agar tidak membebankan anggota dalam mengangsur pinjamannya. Bahkan ada beberapa anggota yang telah melunasi peminjamannya namun terus menabungkan uangnya ke koperasi. Sehingga selain membayar peminjaman juga membiasakan anggota untuk suka menabung. Dengan prinsip sedikit demi sedikit lama – lama menjadi bukit, konsep ini dinilai lebih efektif dan menguntungkan kedua belah pihak.

Sebagai bukti pengangsuran pinjaman anggota kepada koperasi, maka angsuran uang tersebut akan dicetak ke dalam sebuah kartu angsuran pembiayaan. Pada awal berdirinya terdapat kartu angsuran pembiayaan sendiri, namun untuk menghindari terjadinya double account yang dapat menyulitkan koperasi dalam pemeriksaan keuangan serta untuk

menyederhanakan dan memudahkan pemeriksaan, maka kartu angsuran pinjaman pembiayaan *mudharabah* dijadikan satu dengan kartu tabungan.

Apabila anggota ingin mengajukan pembiayaan lagi maka prosedurnya sama dengan pengajuan awal dan ditambah dengan bukti angsuran dana pinjaman sebelumnya. Apabila terjadi kredit macet, maka marketing akan menanyakan permasalahan yang dihadapi oleh anggota dan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sampai masalah tersebut terselesaikan. Namun, apabila masalah tersebut masih belum terselesaikan maka akan dilakukan *rescheduling* pinjaman yang disesuaikan dengan kemampuan anggota.

Rescheduling adalah pembuatan ulang waktu pengembalian pinjaman pembiayaan dengan melihat sisa pinjaman yang belum bisa dikembalikan (dalam nominal rupiah), dan setelah itu dibagi dengan kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjamannya. Misalnya: sisa pinjaman yang belum bisa dikembalikan sebesar Rp 500.000 dan kemampuan peminjam untuk mengembalikan sisa pinjaman tersebut sebesar Rp 5.000 per hari.

Maka akan diberikan waktu 100 hari lagi untuk mengembalikan sisa dana pinjaman. Apabila sisa dana pinjaman tersebut belum dapat dikembalikan juga, maka dengan terpaksa koperasi akan mengambil barang dari pihak peminjam yang mempunyai nilai sebesar sisa dana pinjaman yang belum dapat dikembalikan. Namun, disini barang tersebut bukan untuk dimiliki oleh koperasi, tetapi untuk disimpan sampai peminjam dana dapat mengembalikan sisa dana pinjaman yang belum dikembalikan.

Nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh KJKS Mitra Amanah Sejahtera memiliki ratio perbandingan 55:45 atau 60:40 dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan hasil survey lapangan dari koperasi dengan perolehan perbandingan koperasi lebih banyak dari pada nasabah. Dalam perjalanannya selam 3 tahun ini, KJKS

Mitra Amanah Sejahtera dirasa belum sempurna, namun harus tetap dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Seperti akad pembiayaan yang diberikan oleh koperasi kepada nasabah agar terjauh dari praktek riba.

Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Untuk mendukung mekanisme pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh KJKS Mitra Amanah Sejahtera, maka dilakukan penelitian sederhana tentang persepsi nasabah terhadap pembiayaan *mudharabah* di KJKS Mitra Amanah Sejahtera. Caranya dengan menyebarkan angket pertanyaan kepada beberapa nasabah dengan hasil yang diperoleh sebagai berikut: banyaknya manfaat yang dirasakan oleh peminjam dana (82,98%), terdapat pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan bisnis (83,30%), kepuasan nasabah terhadap mekanisme pembiayaan *mudharabah* (79,79%), kemudahan dalam administrasi (77,66%) dan kepuasan nasabah terhadap kontrak *mudharabah* (81,92%).

Pendapatan Ukm Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan *Mudharabah* Dari Kjks Mitra Amanah Sejahtera

Dari penelitian ini terlihat jelas bahwa secara nominal para UKM mengalami peningkatan pendapatan dari pada sebelumnya dengan peningkatan rata-rata sebesar Rp. 261.968 per bulan. t-nilai lebih besar dari t-tabel ($6,700 > 1,98$). Sedangkan nilai signifikan (0,000) lebih kecil dari 5%. Maka efek dari pembiayaan *mudharabah* adalah signifikan dan berdampak untuk meningkatkan pendapatan para anggotadari rata-rata sebelumnya.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh KJKS Mitra Amanah Sejahtera menggunakan kebijakan untuk memberikan pembiayaan maksimal sebesar Rp. 1 juta, tanpa agunan dan berdasarkan atas asas kepercayaan serta memberikan ke-

mudahan pembiayaan kepada para UKM untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Pada umumnya, pembiayaan *mudharabah* di KJKS Mitra Amanah Sejahtera Semarang dapat memberikan manfaat kepada anggotanya.

Persepsi nasabah mengenai pembiayaan *mudharabah* di KJKS Mitra Amanah Sejahtera Semarang antara lain: banyaknya manfaat yang dirasakan oleh peminjam dana (82,98%), terdapat pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan bisnis (83,30%), kepuasan nasabah terhadap mekanisme pembiayaan *mudharabah* (79,79%), kemudahan dalam administrasi (77,66%) dan kepuasan nasabah terhadap kontrak *mudharabah* (81,92%). Dari hasil uji beda dua rata-rata terdapat perbedaan signifikan antara pendapatan UKM sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *mudharabah* dengan peningkatan rata-rata sebesar Rp. 261.968 per bulan.

Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti menyarankan kepada KJKS Mitra Amanah Sejahtera untuk meningkatkan dan mempertahankan mekanisme pembiayaan *mudharabah* yang sudah diterapkan, khususnya untuk meningkatkan ekonomi mikro dari kesulitan memperoleh modal. Selain itu, penulis menyarankan untuk meningkatkan pemberian pembiayaan kepada UKM, bukan hanya dengan pembiayaan *mudharabah* saja namun dengan produk-produk pembiayaan lainnya.

Daftar Pustaka

- Ahmed, Salahuddin. 2009. *Islamic Banking Finance and Insurance: A Global Overview*. Second Reprint. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.
- Al-Quran al-Karim
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Cetakan I. Jakarta: Gema Insani.
- Buchori, Nur Syamsudin. 2012. *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik*. Cetakan I. Banten: Pustaka Afa Media.

- Hafsah, Mohammad Jafar. 2004. "Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)" *Jurnal Infokop*. Nomor 25 Tahun XX. p. 41-43.
- Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2004. *Juklak Koperasi Jasa Keuangan Syariah*.
- _____. 2007. *Standar Operasioal Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah*.
- _____. 2012. *Modul Koperasi Jasa Keuangan Syariah*.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. 2002. *Islamic Law of Business Organization Partnerships*. Malaysia: The Other Press.
- Qasmi, Mufti Nasim Ahmad. 2009. *Economy the Islamic Approach*. Pakistan: Darul Ishaat.
- Setiawan, Achma Hendra. 2004. "Fleksibilitas Strategi Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah" *Jurnal Dinamika Pembangunan*. Nomor 2 Volume I Desember 2004.p. 118.
- Sutrisno, Noer. 2005. *Usaha Mikro dan UKM dalam Perekonomian Indonesia (Suatu Pandangan Struktural Alternatif)*. Jakarta: STEKPI.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang "Usaha Mikro, Kecil dan Menengah".
- Yuli, Sri Budi Cantika. 2008. "Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat" *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Nomor 2 Volume VI Agustus 2008.